

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Di Indonesia, pemerintah terbagi atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Said (2015) menjelaskan peran pemerintah adalah sebagai ujung tombak dari pada jalannya sebuah roda organisasi kedaulatan yang disebut negara. Pembagian kekuasaan tersebut dilakukan dengan maksud, salah satunya, untuk optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki dari setiap daerah. Setiap daerah memiliki sumber daya yang dapat menjadi peluang untuk kemajuan pada setiap daerahnya. Peran dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dapat menentukan arah perkembangan pada setiap daerah yang tentunya sesuai dengan rencana strategis yang telah disepakati. Optimalisasi pengelolaan sumber daya di setiap daerah tentu ditunjang dengan pembangunan baik pembangunan fisik maupun nonfisik.

Pembangunan pada sektor fisik maupun nonfisik akan membantu dalam pengembangan potensi sumber daya setiap daerah. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Agunggunanto *et. al.*, 2016). Pada setiap daerah yang memiliki sumber daya terkadang tidak semuanya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah melimpahkan sebagian tugasnya kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi sumber daya pada setiap masing-masing desa. Optimalisasi sumber daya yang berorientasi jangka panjang akan mengakibatkan *sustainability* dari pemerintah desa tersebut dapat terjaga. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya sumber daya alam, namun bisa sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya adat dan budaya. Pembangunan yang dilakukan dari sektor kecil secara bersama-sama pada setiap daerah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan secara menyeluruh. Oleh

karena itu, pemerintah desa memiliki peranan penting dalam melakukan optimalisasi sumber daya pada setiap desa. Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri yaitu dapat melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Sumber pendapatan pemerintahan desa untuk keperluan pembangunan tersebut salah satunya berasal dari dana desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditujukan untuk menunjang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan desa menjadi pokok hal dalam menyelenggarakan mekanisme pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan desa meliputi pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana desa merupakan salah satu kelompok transfer sebagai komponen dalam pendapatan desa. Widiyarta *et. al.* (2017) menyatakan bahwa dua mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang disebut sebagai Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang disalurkan 10% oleh pemerintah daerah untuk dialokasikan ke kas desa secara bertahap yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian desa menjadi prioritas dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang optimal.

Kemandirian desa dapat dicapai apabila pemerintahan desa dapat terlepas dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam upaya untuk menjadi mandiri tersebut perlu adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam upaya mengelola sumber daya yang dimiliki pada setiap desa. Data indeks desa membangun menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat



perkembangan optimal mengenai kualitas kemandirian suatu desa di Indonesia.

Sumber : idm.kemendesa.co.id

Gambar 1.1

Data Indeks Desa Membangun

Pemerintah desa yaitu kepala desa, pada era sekarang dituntut untuk memiliki visi dan misi yang kuat serta kemampuan analisis dan pemahaman yang baik. Hal tersebut dikarenakan orientasi pembangunan di Indonesia bertumpuan pada pembangunan pada sektor desa, dengan harapan di masa mendatang dapat menciptakan kemandirian baik di sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Adanya Undang-Undang yang muncul akhir-akhir ini yang berkaitan dengan pemerintah desa menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat berupa munculnya peluang untuk pengembangan lembaga pemerintah desa, disisi lain dampak negatif yang mungkin dapat muncul dalam pemerintahan desa adalah *fraud* (kecurangan). Hal ini juga disampaikan oleh Indrayani *et. al.*, (2019) bahwa salah satu permasalahan yang dapat muncul dalam perkembangan perekonomian yaitu terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Fraud (kecurangan) merupakan suatu bentuk tindakan menyimpang atau perbuatan melanggar hukum (*Illegal Acts*) yang dilakukan secara sengaja,

yang memiliki tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak *fair* baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak lain. Kecurangan didefinisikan sebagai penipuan kriminal yang bermaksud untuk mendatangkan manfaat keuangan kepada penipu. Menurut *Webster's New World Dictionary*, *fraud* (kecurangan) merupakan suatu pembohongan atau penipuan (*deception*) yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Kemudian, menurut *International Standards of Auditing* seksi 240 *The Auditor's Responsibility to Consider Fraud*, mendefinisikan *fraud* sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang memiliki peran dalam *governance* suatu perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau secara ilegal.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* berdasarkan lingkungan kerja, tindakan *fraud* (kecurangan) dapat dikelompokkan menjadi tiga dengan istilah *fraud tree* yaitu (a) *asset misappropriation* atau penyimpangan atas aset, (b) *fraudulent statement* atau kecurangan pelaporan keuangan, dan (c) *Corruption* atau korupsi. Ketiga klasifikasi tersebut banyak yang menimbulkan permasalahan dalam suatu organisasi sektor privat maupun organisasi sektor publik. Klasifikasi *fraud* yang banyak dibahas di Indonesia adalah Korupsi.

Tindakan *fraud* (Kecurangan) merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat banyak. Dalam firman Allah SWT pada surah Al-Qasas ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Didalam ayat tersebut terkandung makna yaitu bahwa seorang manusia hidup didunia tidak hanya mencari kebahagiaan didunia, namun lebih kepada kebahagiaan akhirat. *Fraud* (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang mencelakakan orang lain, dan pencapaian atas *fraud* (kecurangan) tertinggi hanya kepada kebahagiaan duniawi. Melalui firman Allah SWT tersebut, manusia senantiasa harus memprioritaskan kebahagiaan di akhirat, bukan dunia yang akan melupakan akhiratnya.

Kasus kecurangan di Indonesia bukan suatu hal yang menghebohkan, dimana hampir setiap tahunnya banyak individu atau kelompok yang terlibat dalam kasus kecurangan seperti korupsi, penyelewengan, dan penyuapan. *Fraud* (kecurangan) lebih banyak diartikan oleh masyarakat sebagai korupsi. Adanya tindakan kecurangan ini tidak hanya terjadi pada sektor privat, namun lebih banyak terjadi pada sektor publik. Sektor publik merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, hampir tidak ada yang terbebas dari kasus *fraud* ini. Kemunculan tindakan *fraud* pada sektor publik, termasuk pemerintah desa, semestinya menjadi perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang desa serta adanya peningkatan alokasi dana desa disetiap tahunnya.

Pengesahan Undang-Undang baru dapat memungkinkan adanya tindak *fraud*, dikarenakan perlu adanya pemahaman dan daya analisis terhadap wawasan yang dinilai baru akan cenderung dapat menimbulkan tindakan yang melanggar hukum baik secara sengaja atau atas dasar ketidaktahuan. Peran

dari alokasi dana desa yang diterima oleh setiap pemerintah desa, menjadi kompetisi untuk pengelolaan yang efektif bagi setiap pemerintah desa. Pengelolaan alokasi dengan tepat memungkinkan adanya pembangunan secara merata. Sektor-sektor strategis yang dimiliki oleh setiap desa membutuhkan insentif untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas, salah satunya adalah melalui dana desa. Keterampilan yang dimiliki oleh pemerintahan desa, yaitu aparatur pemerintah desa menjadi faktor utama penentu keefektifan dan efisiensi pengelolaan anggaran. Aspek hukum tentu harus diperhatikan karena pemerintah desa berkaitan dengan aspek konstitusional. Undang-undang menjadi pedoman aturan dalam pengelolaan dana desa, terlebih dengan peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya. Hal tersebut apabila tidak terdapat upaya atau langkah untuk mengantisipasi dan mencegah maka tingkat kemungkinan terjadinya kecurangan semakin tinggi.

Kecurangan yang terjadi karena minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam memahami sesuatu hal yang baru merupakan suatu permasalahan yang sering muncul didalam suatu organisasi, termasuk dalam pemerintah desa. Keterampilan dan kecakapan menjadi tolak ukur penentuan tingkat kompetensi yang dimiliki, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia serta diimbangi dengan aspek moralitas dan spiritual merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan. Pelatihan dan penguasaan wawasan dibutuhkan untuk membentuk keefektifan dan efisiensi dalam suatu pekerjaan.

Kasus *fraud* (kecurangan) seperti dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dimana dana yang seharusnya diperuntukan untuk kegiatan yang menompang kemandirian desa malah ditujukan untuk keuntungan sebagian golongan atau pihak individu. Hal ini terjadi karena masih lemahnya pengendalian internal dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan

dalam pengelolaan dana desa yang berpengaruh terhadap adanya pemborosan anggaran dana desa.

Menurut Artikel *CNN Indonesia*, (2019, 17 November) diakses pada 10 Desember 2020 menjelaskan bahwa menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dari tahun 2015 hingga 2018 terdapat peningkatan kasus korupsi dana desa dengan jumlah kasus 252 dan kerugian mencapai 107,7 Miliar. *Kompas.com* (2020, 18 Februari) diakses pada 10 Desember 2020 menunjukkan, berdasarkan data ICW terdapat 46 kasus korupsi dana desa pada tahun 2019 dengan kerugian mencapai 32,3 Miliar. Menurut artikel *Tribun Jogja*, (2020, 20 Maret) diakses pada 12 Desember 2020 menyebutkan terdapat kasus korupsi dana desa di kabupaten Magelang yang dilakukan oleh mantan kepala desa dengan taksiran kerugian senilai ± 400 Juta. Kasus kecurangan tersebut menambah daftar kasus korupsi dana desa lainnya yang pernah terjadi di kabupaten magelang. Menurut *postingan* dari *detik news* menyebutkan adanya kasus penyalahgunaan dana desa untuk pembangunan jembatan oleh Aparatur Sipil Negara pada 22 April 2019 lalu. Kasus korupsi yang semakin meningkat tentu akan mengakibatkan kekhawatiran masyarakat yang seharusnya menerima manfaat atas alokasi dana desa.

Kasus *fraud* yang banyak terjadi tentu merugikan banyak pihak. Tindakan *fraud* yang dilakukan ini dapat dijelaskan dengan teori *fraud*, salah satunya yaitu *fraud pentagon* yang memiliki lima elemen dalam menjelaskan tindakan kecurangan diantaranya yaitu arogansi, kompetensi, kesempatan, rasionalisasi, dan tekanan. Lebih lanjut lagi dalam tindakan *fraud* tersebut juga dilatarbelakangi dengan adanya teori perilaku terencana (*Theory of Planned behaviour/ TPB*). *Theory of Planned Behavior* (TPB) tampaknya sesuai untuk menjelaskan niat pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*), dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan atas dasar proses psikologis yang kompleks (Gundlach *et. al.*, 2003).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia, *wishtleblowing system*, sistem pengendalian internal, moralitas individu, dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini menggunakan prespektif pada terhadap aparatur pemerintah desa di lingkup pemerintahan desa.

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Widyawati *et. al.* (2019) tentang pencegahan *fraud* pada BUMDes di Buleleng, Bali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel, penggantian subjek penelitian, dan penggunaan teori dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang dimodifikasi ini memiliki dua variabel tambahan yaitu moralitas individu dan budaya organisasi. Teori yang digunakan untuk menjelaskan *fraud* di Pemerintah Desa ini adalah *Fraud Pentagon Theory* dan *Theory of Planned Behaviour (TPB)*. Selain itu, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa.

Pada penelitian yang dimodifikasi ini terdapat penambahan dua variabel yaitu moralitas individu dan budaya organisasi. Sholehah *et. al.* (2018) mengatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Kemudian, Siregar & Hamdani (2018) mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Variabel moralitas individu dan budaya organisasi dimasukkan dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian Widyawati *et. al.* (2019) dijelaskan bahwa 3 variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia, *wishtleblowing system*, dan sistem pengendalian internal tersebut merupakan variabel yang berpengaruh terhadap *fraud* pada angka 77,5% sedangkan 22,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selain itu, kedua variabel dalam penelitian ini dimunculkan untuk mengevaluasi faktor yang mempengaruhi secara keseluruhan serta adanya variabel *locus of control* sebagai pemoderasi pada bagian variabel moralitas individu.

Melalui latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Wishleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan *Locus Of Control* Sebagai Moderasi : Studi Empiris pada Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *wishleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
6. Apakah *Locus of Control* eksternal memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*?
7. Apakah *Locus of Control* internal memperkuat pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tentang :

1. Pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa.
2. Pengaruh positif *wishleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa.

3. Pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa.
4. Pengaruh positif moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa.
5. Pengaruh positif budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa.
6. *Locus of Control* eksternal memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud*
7. *Locus of Control* internal memperkuat pengaruh moralitas individu pada pencegahan *fraud*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang audit, khususnya *fraud* (kecurangan) yang terjadi pada sektor lembaga pemerintah. Melalui kontribusi ini, maka penelitian ini dapat menjadi pandangan mengenai penerapan *Fraud Pentagon Theory* dan *Theory of Planned Behaviour* dalam melandasi argumen atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa pada lingkup pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* maka peran dari masyarakat diperlukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan tindakan *fraud* (kecurangan) di lingkungan pemerintah desa dengan perannya sebagai pengawas.

b. Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih dari tindakan *fraud* (kecurangan) melalui optimalisasi pada pembangunan sistem, sumber daya manusia, infrastruktur dan etika dalam pemerintahan desa.

c. Bagi Pemerintahan

Melalui penelitian ini, pemerintah diharapkan mampu untuk membentuk suatu iklim organisasi dan politik yang memprioritaskan tujuan utama dan bebas dari tindakan *fraud* (kecurangan) dari alokasi anggaran yang terbentuk melalui sistem pengelolaan anggaran pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki pada setiap daerah, khususnya desa.